



P U T U S A N

Nomor 1688 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

H. NURITA, bertempat tinggal di Jalan Dusun Karangmalang RT/
RW. 01/02, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

Hj. NUR ATIKA, bertempat tinggal di Jalan Desa Sudimampir
Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2000, sedang membutuhkan modal usaha, kemudian coba-coba berhubungan dengan H. Ahmad Nasir (Alm) untuk mencarikan pinjaman modal;
2. Bahwa kemudian H. Ahmad Nasir bersama Tergugat, memanggil Penggugat untuk mengadakan transaksi utang piutang, karena pemberi pinjaman yaitu Budi Purnomo, alamat Jalan Taman Kholis Indah Nomor F.36, RT. 01/ RW. 07, Bandung Kulon, sudah ada dengan jaminan SHM Nomor 174, SHM Nomor 175 berupa tanah darat berikut pabrik penggilingan padi atas nama H. Nurita dan SHM Nomor 1507, kemudian terjadi transaksi utang piutang antara H. Ahmad Nasir dan H. Nurita (Penggugat)

Hal. 1 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Budi Purnomo dihadapan Notaris Bambang Haryanto, SH., pada tanggal 16 Oktober 2000, besar uang pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut diterima H. Ahmad Nasir bersama Tergugat langsung;

3. Bahwa setelah uang pinjaman diterima oleh H. Ahmad Nasir bersama Tergugat tidak diserahkan ke Penggugat, dengan alasan tidak jelas, mereka “berkata nanti saja”, seminggu kemudian tepatnya tanggal 24 Oktober 2000 Penggugat diberi Tergugat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian tanggal 26 Oktober 2000 diberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian terakhir pada tanggal 18 Desember 2000, Penggugat diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa pada bulan Maret 2001, H. Ahmad Nasir bersama Tergugat, mengajukan tambahan hutang lagi ke Budi Purnomo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan milik H. Nurita (Penggugat), uang diterima langsung oleh H. Ahmad Nasir bersama Tergugat, sehingga jumlah hutang kepada Budi Purnomo sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa seluruh hutang dari Budi Purnomo sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut diterima langsung oleh H. Ahmad Nasir bersama Tergugat, Penggugat hanya menerima Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari H. Ahmad Nasir (Alm. suami Tergugat) dengan kesanggupan almarhum (H. Ahmad Nasir) “seluruh hutang kepada Budi

Hal. 2 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



Purnomo tanggung jawab H. Ahmad Nasir (Alm) bersama Tergugat¹;

6. Bahwa ternyata sekitar tahun 2002, ada teguran pra lelang eksekusi dari Budi Purnomo, sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, pokok Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah bunga 2,5 % /bulan, selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dengan adanya teguran pra lelang eksekusi tersebut, dari Budi Purnomo, Penggugat berkali-kali memberi teguran kepada H. Ahmad Nasir bersama Tergugat, agar hutang pada Budi Purnomo segera diselesaikan, sesuai dengan kesanggupannya;
8. Bahwa oleh karena teguran-teguran tersebut diabaikan oleh H. Ahmad Nasir dan Tergugat (Hj. Nur Atika) maka Penggugat pada tahun 2004, mengajukan gugatan kepada H. Ahmad Nasir dan Hj. Nur Atika, yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan Register Nomor 22/Pdt.G/PN.Im., tetapi dalam perjalanannya sebelum sampai pada putusan, para Tergugat (H. Ahmad Nasir dan Hj. Nur Atika) mengajak damai, maka dibuat Surat Pernyataan pada tanggal 19 Desember 2004 (bukti akan diserahkan dalam acara pembuktian nanti), yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 22/Pts.Pdt.G/2004/PN.Im. tanggal 12 Juli 2005;
9. Bahwa ternyata sejak dikeluarkannya putusan Nomor 22/Pts.Pdt.G/2004/ PN.Im. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk berupaya

Hal. 3 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



pembatalan Akta Perjanjian tanggal 18 Oktober 2002 Nomor 7 dan pembatalan lelang Nomor 68/2004 tertanggal 24 Maret 2004, sehingga seluruh harta milik Penggugat (SHM Nomor 174, SHM Nomor 175 dan SHM Nomor 1507) disita dan dilelang;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pokok Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Jasa 2,5 %/bulan, selama 14 bulan sebesar Rp66.500.000,00;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya sebagai berikut:

- Sebidang tanah darat C. Nomor 1415, dengan SPPT Nomor 120. Nop. 000.0122-7 Nomor Induk 00045 atas rumah tinggal permanen milik Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah milik Surimah/Supiyah;

Sebelah Selatan : rumah milik H. Johari/Hj. Munifah;

Sebelah Barat : rumah milik Sangadah/Sunerih;

Sebelah Timur : sungai kecil (kalen) jalan desa;

1. 1 (satu) buah televisi berwarna 21 inc merk DIGITEC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) set meja kursi tamu;
3. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari;
4. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu dan;
5. 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu;
6. 1 (satu) buah meja sudut;
7. 2 (dua) buah meja has (violet);
8. 2 (dua) buah etalase kaca;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Indramayu agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pokok Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Jasa 2,5 %/bulan, selama 14 bulan sebesar Rp66.500.000,00;

Kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya putusan ini dengan baik;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat, berupa:
 - Sebidang tanah darat C. Nomor 1415, dengan SPPT Nomor 120. Nop. 000.0122-7 Nomor Induk 00045 atas rumah tinggal permanen milik Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Desa

Hal. 5 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudimampir, Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah milik Surimah/Supiyah;

Sebelah Selatan : rumah milik H. Johari/Hj. Munifah;

Sebelah Barat : rumah milik Sangadah/Sunerih;

Sebelah Timur : sungai kecil (kalen) jalan desa;

1. 1 (satu) buah televisi berwarna 21 inc merk DIGITEC;
2. 2 (dua) set meja kursi tamu;
3. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari;
4. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu dan;
5. 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu;
6. 1 (satu) buah meja sudut;
7. 2 (dua) buah meja has (violet);
8. 2 (dua) buah etalase kaca;
6. Menghukum bahwa Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat salah alamat, karena dalam putusan perdamaian Nomor 22/Pts.Pdt.G/2004/PN.Im. yang diputus Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2005 atas perkara Nomor 22/Pdt.G/2004/PN.Im. antara Penggugat melawan H. Ahmad Nasir (Tergugat I sekarang Almarhum) dan Hj. Nur Atika (Tergugat II/istri Tergugat I), tidak pernah Tergugat dalam perkara *a quo* membuat pernyataan tanggal 19 Desember 2004 yang dipakai dasar untuk dibuatnya Putusan Perdamaian Nomor 22/Pts.Pdt.G/2004/PN.Im.;
- b. Bahwa dalam surat pernyataan tanggal 19 Desember 2004, Almarhum H. Ahmad Nasir yang membuat dan menandatangani surat pernyataan, sedangkan Tergugat yang saat

Hal. 6 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu *quod non* (apabila benar) sebagai Tergugat II, sama sekali tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya gugatan, apalagi membuat surat pernyataan tanggal 19 Desember 2004;

- c. Bahwa karena tidak ada hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Penggugat dan Tergugat, gugatan Penggugat dengan dasar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Putusan Perdamaian Nomor 22/Pts.Pdt.G/2004/PN.Im. tanggal 27 Juli 2005, salah alamat (*error in persona*), karenanya hams ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Im., tanggal 24 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 413/Pdt/2011/PT.Bdg., tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Im., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 7 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2011 Nomor 413/PDT/2011/PT.BDG. seharusnya diputus dengan putusannya mengadili sendiri oleh karena gugatan Penggugat sudah tepat dan benar. Karena yang menjadi tanggung jawab masalah hutang suami adalah pihak Tergugat/Termohon Kasasi dan tidak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 24 Agustus 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Im.;
2. Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan apa-apa yang terurai dalam memori banding Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sedangkan permasalahannya sudah jelas bahwa pihak Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang hutang-hutang pihak Tergugat tersebut belum dibayar sama sekali;
3. Bahwa berdasarkan akta perjanjian peminjaman uang dengan jaminan tertanggal 16 oktober 2000 Nomor 07 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 96/2001 tertanggal 27 Maret 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bambang Haryanto, SH. Bahwa yang meminjam uang

Hal. 8 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



tersebut di dalamnya termasuk Termohon Kasasi (Hj. Nuratikah) dan sampai dengan sekarang hutang-hutang Tergugat tersebut belum terselesaikan dan belum dibayar (foto copy akta terlampir);

4. Bahwa terhadap bukti tambahan yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang perjanjian damai antara Penggugat dengan Tergugat perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Im. tanggal 18 Mei 2011 (T-12) dan kwitansi penyelesaian perdamaian perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Im. tanggal 20 Mei 2011 (T-13) bahwa bukti T-12 dan T-13 bentuk perdamaian tersebut Penggugat penyelesaian perdamaian perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Im. tanggal 20 Mei 2011 (T-13) bahwa bukti T-12 dan T-13 bentuk perdamaian tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi tidak diberitahu dan tidak diajak berunding dengan kuasa Penggugat bernama H. Warsaen T, SH. Msi. Dan Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang perdamaian baik dari Tergugat/Termohon Kasasi (Hj. Nuratikah) maupun dari H. Warsaen T, SH. Msi. Oleh karena sejak putusan surat kuasanya kami cabut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat tidak menjadikan Budi Purnomo sebagai pihak, padahal transaksi hutang dilakukan dengan Budi Purnomo, sehingga tidak jelas siapakah yang berhutang dengan Budi Purnomo, apakah Tergugat bersama H. Ahmad Natsir ataukah Penggugat, dengan jaminan SHM Nomor 175 dan SHM Nomor 1507 atas nama Penggugat, maka sudah tepat dan benar jika *Judex Facti* mengatakan gugatan kurang pihak. Budi Purnomo harus turut

Hal. 9 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat karena terkait dengan kepentingan hukumnya berdasarkan hubungan hukum peminjaman uang kepada Penggugat dan Alm. Ahmad Natsir dengan jaminan harta Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. NURITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. NURITA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 11 Juli 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.**, dan **Dr. H. Muhtar Zamzami, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 11 hal. Put.Nomor 1688 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM. ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,
SH. MA.

ttd./ Dr. H. Muhtar Zamzami, SH. MH.

K e t u a,

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)